



DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 213/DAGLU/SD/5/2012
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penegasan Ketentuan Instansi
Penerbitan Surat Keterangan
Asal (IPSKA) untuk Barang
Ekspor Indonesia

Jakarta, 31 Mei 2012

Yth. Sdr. Ketua Umum KADIN
Menara Kadin Indonesia Lt 29
Jln. HR Rasuna Said X-5 kav 2-3,
Jakarta 12950

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) oleh beberapa Kadin Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 1971 Tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal, ditetapkan bahwa Menteri Perdagangan atau pejabat-pejabat yang ditunjuk olehnya merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal atas barang ekspor Indonesia.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 21/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia, ditetapkan bahwa Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang berwenang menerbitkan SKA sebanyak 86 IPSKA yang terdiri dari:
 - a. 29 dinas provinsi, 30 dinas kabupaten dan 18 dinas kota yang membidangi perdagangan luar negeri;
 - b. PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha di Jakarta;
 - c. Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kawasan Bebas Sabang;
 - d. Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.

3. Perlu kami infomasikan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di negara tujuan ekspor terkait ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) untuk barang ekspor Indonesia dan sering terjadinya *illegal transshipment* dan/atau *circumvention* akibat pengenaan *Antidumping Duty* dan *Countervailing Duty* oleh negara tujuan ekspor.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami harapkan agar Saudara dapat menyampaikan kepada Kadin–Kadin Daerah bahwa instansi yang berwenang untuk menerbitkan SKA adalah instansi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 21/M-DAG/PER/4/2012.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

Deddy Saleh

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal, Kemendag;
4. Inspektur Jenderal, Kemendag;
5. Kepala Instansi Penerbit SKA di Indonesia;
6. Peringgal.